

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta penelitian di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan dari efektivitas pelaksanaan program E-KTP dalam pencapaian *Good Governance* tahun 2012 di Kantor Kecamatan Mungkid adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program E-KTP di Kecamatan Mungkid telah berjalan dengan baik dan hampir mencapai target yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat. Proses perekaman *database* kependudukan pada pelaksanaan program E-KTP di Kecamatan Mungkid sampai dengan akhir Desember tahun 2012 sudah mencapai target sebanyak 96,5% dari target 100% yang dicanangkan. Jadi kesimpulannya pelaksanaan perekaman E-KTP di kecamatan Mungkid telah berjalan secara efektif berdasarkan tolak ukur produktivitas program.
2. Berdasarkan pemaparan tentang proses dan waktu pelaksanaan program E-KTP tersebut, rentang waktu yang direncanakan akan dilaksanakan selama enam bulan dari proses sosialisasi sampai dengan perekaman E-KTP di wilayah Kecamatan Mungkid, sudah berjalan selama empat bulan pelaksanaan E-KTP telah berhasil melebihi target yang ditentukan. Dimana perekaman di Kecamatan sudah mencapai 90% telah terlaksana

dengan baik tanpa adanya kendala yang berat. Jadi dapat disimpulkan bahwa program tersebut dinilai telah mencapai indikator efisiensi dari segi waktu pelaksanaan program.

3. Berdasarkan jawaban dari 50 responden dari enam belas Kelurahan di Kecamatan Mungkid yang telah melakukan perekaman E-KTP yang dijadikan sampel dalam penelitian ini memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan menunjukkan bahwa dari empat aspek yang diberikan antara lain aspek kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan program 2,78 (baik), aspek keadilan dalam pelayanan 2,80 (baik), aspek ekonomis 3,10 (baik) dan juga aspek ketepatan waktu 2,66 menunjukkan pada skala baik, dan juga secara *overall* angka indeks yang dihasilkan dari empat aspek ini adalah 2,84 (baik).
4. Faktor Penghambat Pelaksanaan E-KTP :
 - a. Minimnya alokasi waktu menjadi faktor penghambat dalam proses mensosialisasikan program E-KTP, sehingga menyebabkan sebagian masyarakat kurang memahami pentingnya program E-KTP.
 - b. Kerusakan pada alat elektronik selama perekaman berlangsung, kerusakan secara teknis ini menjadi faktor penghambat utama lamanya pelayanan perekaman database E-KTP sehingga menyebabkan target yang ingin dicapai tidak terpenuhi secara maksimal.

- c. Masih adanya sikap kurang disiplin dari sebagian pegawai dalam melaksanakan program, yang khususnya berada ditingkat kecamatan menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses perekaman data base kependudukan.

B. Saran

Saran yang dapat ditawarkan oleh peneliti dari hasil pengamatan di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya sistem yang lebih mudah dalam upaya perbaikan peralatan elektronik perekaman apabila terjadi kerusakan, artinya alat yang rusak tidak dikembalikan ke pusat namun diperbaiki ditingkat daerah sehingga dapat mengoptimalkan waktu dan agar tidak mengulur waktu.
2. Perlu adanya sosialisasi secara berkelanjutan dan berkala serta dilakukan secara jelas agar sosialisasi bisa lebih efektif. Sosialisasi tersebut bisa dilakukan dengan cara membentuk tim baru yang dapat menjelaskan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang jauh atau tinggal di desa-desa agar dapat memahami program E-KTP dengan baik.
3. Penambahan alokasi waktu serta material alat-alat elektronik yang benar-benar dalam keadaan siap pakai tidak rusak serta melakukan konsolidasi, komunikasi yang intens antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).